

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 3 /PK/2018

Tanggal : 1 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BARRU Tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Daerah: 0804

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan:</p> <p>a. penyedotan lumpur tinja dari pengguna jasa ke IPLT;</p> <p>b. pengolahan lumpur tinja di IPLT; dan</p> <p>c. penyaluran air limbah domestik dari lokasi ke IPALD.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Dengan nama retribusi dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.</p>	Pasal 3 disempurnakan.
2.	Objek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tidak termasuk obyek retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum Penyedotan Kakus.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 6</p> <p>Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan sebagai retribusi jasa umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan penyediaan</p>	Pasal 7 disempurnakan.

1

Am

		berdasarkan . a. pelayanan penyedotan lumpur tinja dari pengguna jasa ke IPLT; b. volume yang diolah pada IPLT untuk buangan skala individu, komunal, permukiman dan skala kawasan tertentu; dan Penyaluran air limbah domestik dari lokasi ke IPALD.	dan penyedotan kakus.																															
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dengan memperhatikan: a. kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; b. mutu pelayanan; c. pemulihan biaya; d. transparansi dan akuntabilitas. (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas biaya operasional dan pemeliharaan.	Pasal 8 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.																														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. <table border="1" data-bbox="376 783 1111 1177"> <thead> <tr> <th colspan="2">KLASIFIKASI PELANGGAN</th> <th>BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Rumah Tangga MBR & Rumah Ibadah</td> <td>160.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rumah Tangga ASN, TNI/POLRI, Rumah Tangga Non MBR</td> <td>325.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Perkantoran, Hotel, Rumah Makan, Toko/Ruko, Rumah Kos Mewah, Pasar, Rumah Sakit, PUSKESMAS, Bandara, Pelabuhan, Tempat Wisata & Rekreasi, Rumah Dinas Pejabat</td> <td>485.000</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)</td> <td>M³</td> <td>25,000</td> </tr> </tbody> </table>	KLASIFIKASI PELANGGAN		BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	Rumah Tangga MBR & Rumah Ibadah		160.000	Rumah Tangga ASN, TNI/POLRI, Rumah Tangga Non MBR		325.000	Perkantoran, Hotel, Rumah Makan, Toko/Ruko, Rumah Kos Mewah, Pasar, Rumah Sakit, PUSKESMAS, Bandara, Pelabuhan, Tempat Wisata & Rekreasi, Rumah Dinas Pejabat		485.000	Biaya Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³	25,000	Pasal 9 Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. <table border="1" data-bbox="1133 791 1854 1209"> <thead> <tr> <th colspan="2">KLASIFIKASI PELANGGAN</th> <th>BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Rumah Tangga MBR & Rumah Ibadah</td> <td>160.000,-/sekali penyedotan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rumah Tangga ASN, TNI/POLRI, Rumah Tangga Non MBR</td> <td>325.000,-/sekali penyedotan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Perkantoran, Hotel, Rumah Makan, Toko/Ruko, Rumah Kos Mewah, Pasar, Rumah Sakit, PUSKESMAS, Bandara, Pelabuhan, Tempat Wisata & Rekreasi, Rumah Dinas Pejabat</td> <td>485.000,-/sekali penyedotan</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)</td> <td>M³</td> <td>25,000</td> </tr> </tbody> </table>	KLASIFIKASI PELANGGAN		BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	Rumah Tangga MBR & Rumah Ibadah		160.000,-/sekali penyedotan	Rumah Tangga ASN, TNI/POLRI, Rumah Tangga Non MBR		325.000,-/sekali penyedotan	Perkantoran, Hotel, Rumah Makan, Toko/Ruko, Rumah Kos Mewah, Pasar, Rumah Sakit, PUSKESMAS, Bandara, Pelabuhan, Tempat Wisata & Rekreasi, Rumah Dinas Pejabat		485.000,-/sekali penyedotan	Biaya Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³	25,000	Pasal 9 disempurnakan.
KLASIFIKASI PELANGGAN		BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)																																
Rumah Tangga MBR & Rumah Ibadah		160.000																																
Rumah Tangga ASN, TNI/POLRI, Rumah Tangga Non MBR		325.000																																
Perkantoran, Hotel, Rumah Makan, Toko/Ruko, Rumah Kos Mewah, Pasar, Rumah Sakit, PUSKESMAS, Bandara, Pelabuhan, Tempat Wisata & Rekreasi, Rumah Dinas Pejabat		485.000																																
Biaya Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³	25,000																																
KLASIFIKASI PELANGGAN		BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)																																
Rumah Tangga MBR & Rumah Ibadah		160.000,-/sekali penyedotan																																
Rumah Tangga ASN, TNI/POLRI, Rumah Tangga Non MBR		325.000,-/sekali penyedotan																																
Perkantoran, Hotel, Rumah Makan, Toko/Ruko, Rumah Kos Mewah, Pasar, Rumah Sakit, PUSKESMAS, Bandara, Pelabuhan, Tempat Wisata & Rekreasi, Rumah Dinas Pejabat		485.000,-/sekali penyedotan																																
Biaya Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³	25,000																																
		Pasal 10 (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	Pasal 10 (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	Pasal 10 disempurnakan																														

		dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 12 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. (2) Pembayaran retribusi dilakukan di rekening kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 Saat Retribusi terutang adalah pada saat SKRD ditetapkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus di bayar sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan. (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa SSRD dan dicatatkan dalam buku penerimaan retribusi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	Pasal 27 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 29 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan penerimaan Negara.		
11.	Penagihan	Pasal 16 (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.	Pasal 16 (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.	Pasal 16 disempurnakan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 23 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 1 Oktober 2018

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari